



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam Perkara Permohonan atas nama :

SANTIMAH : Lahir di Bunut, 21 Mei 1977, Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Cukulah RT 002, RW 002, Kelurahan Bunut Seberang, Kecamatan Way Ratai;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat Pemohon dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

Tentang duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 8 Maret 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan dengan Register Perkara Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Gdt pada tanggal 21 Maret 2019 telah mengajukan Permohonan Perwalian dari Jamaludin (Alm), dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 9 Juni 2012 telah dilahirkan seorang anak berjenis kelamin Laki-laki yang di beri nama MUHAMMAD IKHSAN, yaitu anak dari suami isteri JAMALUDIN (Alm) dan SANTIMAH;
2. Bahwa ayah kandung MUHAMMAD IKHSAN tersebut telah meninggal dunia, yaitu Sdr. JAMALUDIN (Alm) Meninggal dunia di Dusun Cukulah tanggal 28 Februari 2014;
3. Bahwa oleh karena MUHAMMAD IKHSAN Belum Cukup Umur (Belum Dewasa) untuk menandatangani Akta Jual Beli Sebidang Tanah dan lain lainnya, atas nama Almarhum Bapaknya (Sdr JAMALUDIN (Alm), maka diperlukan seorang wali anak untuk anak yang masih dibawah umur, ;
4. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan.

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;
6. Berdasarkan alasan/dalil-dali diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Gedongtatan c.q Majelis Hakim segera memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Mengangkat dan menetapkan saudara MUHAMMAD IKHSAN, untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan akta jual beli sebidang tanah
 3. Membebaskan biaya perkara ini kepada PemohonMenimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk kepentingan Pemohon telah datang sendiri, selanjutnya Surat Permohonan Pemohon dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1809056105770008 atas nama SANTIMAH tertanggal 28 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Kabupaten Pesawaran yang telah dicocokkan dengan aslinya telah bermaterai yang cukup dan cap pos kemudian bukti tersebut diberi tanda (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 180911110180002 atas nama SANTIMAH tertanggal 11 Oktober 2018 yang dikeluarkan di Kelurahan Bunut Seberang, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Yang di tandatangani oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran, yang telah di cocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai dan bercap pos, kemudian bukti tersebut diberi tanda (bukti P-2);
3. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 304/16/IX/1995 atas nama JAMALUDIN dan SANTIMAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 5 April 1995 yang telah di cocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai dan bercap pos, kemudian bukti tersebut diberi tanda (bukti P-3);
4. Fotokopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1809-KM-11102018-0001 atas nama JAMALUDIN tertanggal 11 Oktober 2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran yang telah dicocokkan dengan aslinya telah bermaterai cukup dan cap pos, kemudian bukti tersebut diberi tanda (bukti P-4);

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1809-LT-11012019-0023 atas nama SITI JAENAB tertanggal 11 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran yang telah dicocokkan dengan aslinya telah bermaterai cukup dan cap pos, kemudian bukti tersebut diberi tanda (bukti P-5);
6. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3324-LT-10042013-0011 atas nama MUHAMMAD IKHSAN tertanggal 10 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran yang telah dicocokkan dengan aslinya telah bermaterai cukup dan cap pos, kemudian bukti tersebut diberi tanda (bukti P-6);
7. Fotokopy Surat Pernyataan Hibah atas nama ROPI'I (Pihak Pertama) dan JAMALUDIN (Pihak Kedua) yang diterbitkan pada Kantor Balai Desa Pandes, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah bermaterai cukup dan cap pos, kemudian bukti tersebut diberi tanda (bukti P-7);
8. Fotokopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama wajib pajak JAMALUDIN dengan Nomor 33.24.130.008.005-0249-0 yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I Kantor Pelayanan Pajak Pratama, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah bermaterai cukup dan cap pos, kemudian bukti tersebut diberi tanda (bukti P-8);
9. Fotokopy Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Camat Way Rantai Nomor 746/069/VII.II/III/2019 dan disaksikan oleh Kepala Desa Bunut Seberang Nomor 420/010/VII.II.02/III/2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah bermaterai cukup dan cap pos, kemudian bukti tersebut diberi tanda (bukti P-9);

Menimbang, bahwa fotokopy bukti surat tersebut diatas telah disesuaikan dengan surat aslinya dalam persidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **AHMAD HUMAIDI**, di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon dan selain itu juga saksi selaku Ketua RT. 002 Dusun Cikulah;



- Bahwa saksi diajukan di persidangan ini sehubungan dengan Permohonan Penetapan Wali yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa pemohon dan 2 (dua) orang anak kandungnya adalah ahli waris dari Almarhum JAMALUDIN karena Pemohon merupakan isteri yang sah;
- Bahwa dari Perkawinan JAMALUDIN (Alm) dan SANTIMAH telah diakaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama SITI JAENAB dan MUHAMMAD IKHSAN;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung tanah yang telah dijual oleh suami pemohon karena letak tanah tersebut berada di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon telah menjual tanah kepada pamannya di Kabupaten Kendal dan saksi tidak tahu kapan pastinya tanah tersebut dijual;
- Bahwa selama JAMALUDIN (Alm) sakit hanya Pemohonlah yang mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya obat suami pemohon;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon dalam mengajukan permohonan perwalian ini oleh karena Pemohon ingin menyelesaikan masalah karena suami pemohon (Almarhum JAMALUDIN) telah menjual tanah dan telah menerima uang dari tanah tersebut sebelum suami Pemohon (Almarhum JAMALUDIN) meninggal dunia karena sakit dan salah satu anak dari pemohon yang masih di bawah umur;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **TUMINAH**, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah bibi dari Pemohon;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan Permohonan penetapan Wali yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa pemohon merupakan isteri dari almarhum JAMALUDIN;
- Bahwa pemohon dan 2 (dua) orang anak kandungnya adalah ahli waris dari Almarhum JAMALUDIN karena Pemohon merupakan isteri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Perkawinan JAMALUDIN (Alm) dan SANTIMAH telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama SITI JAENAB dan MUHAMMAD IKHSAN;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung tanah yang telah dijual oleh suami pemohon karena letak tanah tersebut berada di Kendal Jawa Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon (almarhum JAMALUDIN) telah menjual tanahnya ke pamannya di Kendal Jawa Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga tanah yang telah dijual oleh almarhum JAMALUDIN kepada pamannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi selaku bibi pemohon dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk anaknya yang bernama MUHAMMAD IKHSAN oleh karena anak tersebut masih dibawah umur dan MUHAMMAD IKHSAN merupakan salah satu ahli waris dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ini dengan maksud untuk menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan yaitu mengenai penjualan sebidang tanah di Kabupaten Kendal Jawa Tengah.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya adalah bersesuaian, sinkron, *inheren* dengan keterangan para saksi tersebut diatas;

Menimbang bahwa pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah Pemohon berkeinginan untuk menjadi wali yang sah dari Almarhum JAMALUDIN khusus untuk mewakili dalam pengurusan Akte jual beli tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 dihubungkan dengan Keterangan saksi-saksi dan Surat Permohonan Pemohon maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon merupakan isteri yang sah dari Almarhum JAMALUDIN;
- Bahwa benar Pemohon dan JAMALUDIN (Alm) menikah pada tanggal 5 April 1995 di Kalianda;
- Bahwa benar dari perkawinan JAMALUDIN (Alm) dan SANTIMAH telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama SITI JAENAB dan MUHAMMAD IKHSAN;
- Bahwa benar JAMALUDIN telah meninggal dunia pada tahun 2014 karena sakit;
- Bahwa benar JAMALUDIN memiliki tanah hibah dari ayahnya yang bernama ROPI'I di daerah Kendal;
- Bahwa benar JAMALUDIN (Alm) telah menjual tanah seluas 203 M kepada pamannya pada tahun 2013 dan pada saat itu JAMALUDIN (Alm) telah menerima uang dari pamannya (pembeli) sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar pada saat JAMALUDIN (Alm) menjual tanah tersebut dengan maksud untuk modal karena JAMALUDIN akan pindah Ke Lampung dan tinggal bersama dengan isteri dan 2 (dua) orang anaknya;
- Bahwa benar pada saat negosiasi masalah jual beli tanah tersebut di saksikan oleh para keluarga yang berada di Kendal Jawa Tengah;
- Bahwa benar selama JAMALUDIN (Alm) sakit sampai dengan saat ini Pemohon yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan membiayai kedua orang anaknya;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perwalian dari anaknya yang masih di bawah umur yang bernama MUHAMMAD IKHSAN ini untuk mengurus akte jual beli tanah milik JAMALUDIN (Alm);

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum serta semata-mata bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mengurus semua hak-hak dari almarhum JAMALUDIN tersebut dalam hal ini jual beli tanah;

Menimbang bahwa dengan demikian maka permohonan Pemohon beralasan hukum oleh karena itu patut DIKABULKAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon sebagai wali dari MUHAMMAD IKHSAN untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan akta jual beli sebidang tanah;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa tanggal 2 April 2019, oleh VITA DELIANA, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Gdt tanggal 21 Maret 2019, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Rahmat Yannuar, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

RAHMAT YANNUAR, S.H.

VITA DELIANA, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| - Biaya Proses dan ATK | : Rp 50.000,- |
| - Panggilan | : Rp 225.000,- |
| - PNPB | : Rp 5.000,- |
| - Materai | : Rp. 6.000,- |
| - Redaksi | : <u>Rp. 10.000,-</u> |

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam
ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)